

DISRUPSI DIGITAL: FENOMENA PROSTITUSI ONLINE DI DAERAH PENERAPAN SYARI'AT ISLAM

Mirza Fanzikri¹; Siti Nur Zalikha²; Tri Mairina Hamdani³; Sonia⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Aceh, Indonesia

¹Contributor Email: mirza.fanzikri@ar-raniry.ac.id

Abstract


Digital developments, expected to contribute to efficiency and ease in the development process, are often used reversely. Specific communities also use digital technology as a means of communication and information in carrying out practices that violate norms and laws. In Aceh Province, which incidentally is the implementation area of Islamic Shari'at, the use of digital is used in practices that violate the Qanun (regional regulation) of Islamic Shari'at. Prostitution, one of the criminal cases of Islamic Sharia, was found that all perpetrators revealed that they carried out these 'unlawful' transactions through online media. This study aims to explain the driving factors for prostitution behavior and explain the government's collaborative efforts in dealing with online prostitution in Aceh. This study uses a qualitative approach that descriptively describes the primary and secondary data. Preliminary data were obtained through interviews and observation techniques, while secondary data was obtained through document review. Data analysis was passed through classification, reduction, and conclusion. The study results show that the driving factor for the dominant prostitution behavior is motivated by personal desires. In addition, it is also caused by environmental and lifestyle factors, the economy, family problems, as well as experiences of sexual harassment, and the loss of virginity. The government's collaborative efforts in dealing with online prostitution are carried out by controlling prostitution. The government and other elements of society conduct routine raids and patrols and hold outreach to the community down to the community level.

Keywords: Social Disruption; Implementation of Islamic Shari'at; Online Prostitution

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah menghilangkan sekat pembatas komunikasi serta mendorong akselerasi pembangunan di bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Dampak penggunaan teknologi juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dampak positif maupun negatif. Hartanto (2015) mengungkapkan bahwa dampak positif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan masyarakat kemudahan sebagai penunjang berbagai aktifitas. Sedangkan dampak negatif, menurutnya, terjadi asimilasi budaya asing tanpa batas melalui media online, seperti maraknya pornografi, perjudian *online*, *cybercrime*, bisnis prostitusi *online* yang menandakan gejala kemerosotan moral di tengah masyarakat.

Fenomena disrupsi moral yang diakibatkan penyalahgunaan digital tersebut tidak mudah dihindari. Bahkan, di Aceh yang notabene sebagai provinsi yang memberlakukan Syari'at Islam, namun sebagian masyarakatnya juga kerap ditemukan pelanggaran hukum dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai alat komunikasi. Misalnya di Ibu Kota Provinsi Aceh, berdasarkan laporan yang diperoleh dari PPA Satuan Reserse Kriminal Polresta Kota Banda Aceh (2022), bahwa kasus transaksi prostitusi dilakukan dengan menggunakan berbagai *platform* media sosial setidaknya ada 8 kasus yang berhasil terungkap sejak tahun 2017 sampai 2021. Meskipun jumlah kasus yang ditemukan berkisar 1 sampai 2 kasus dalam satu tahun, namun satu kasus bisa melibatkan minimal 2 orang bahkan maksimal mencapai 6 sampai dengan 8 pelaku. Berikut kami sajikan dalam diagram dibawah ini.



Sumber: PPA Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh, 2022

Diantara kasus yang temukan, salah satu kasus yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh pada tahun 2017 terhadap pelaku prostitusi *online* (melalui *WhatsApp*) ditemukan di salah satu hotel di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh (Kompas.com, 2018). Kasus lainnya, sebagaimana ditulis Serambi Indonesia (2022), pada tahun 2017 juga diungkapkan sejumlah wanita muda korban kasus prostitusi *online* yang dihadirkan dalam konferensi pers di Markas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Pada kasus tersebut, Satreskrim Polresta Banda Aceh berhasil menangkap seorang mucikari atau germo berinisial MRS (28 tahun) bersama dengan 6 orang perempuan yang diduga menjalankan bisnis prostitusi *online* di salah satu hotel berbintang di kawasan Kota Banda Aceh.

Sebagai sanksinya, para pelaku bisnis prostitusi *online* tersebut terancam dengan pasal 33 ayat 3 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* karena telah terbukti mempromosikan zina kepada orang lain. Sedangkan 6 orang perempuan muda yang dijadikan pekerja bisnisnya ditetapkan sebagai saksi untuk mengkonfirmasi dugaan zina atau *muqaddimah* zina, atau sudah berencana untuk berzina. Jika terbukti telah berzina, maka pelaku akan dikenakan hukuman cambuk hingga 100 kali. Kalau hanya terbukti melakukan *muqaddimah* zina, maka pelaku dituntut dengan hukuman ta'zir dalam konteks *khalwat* atau *ikhltilath* (Serambi Indonesia, 2022).

Pada Tahun 2021, viva.co.id (2021) juga memberitakan kasus prostitusi *online* yang berhasil diungkapkan Personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh. Penangkapan terhadap seorang Pekerja Sex Komersial (PSK) dilakukan saat tengah kencana di salah satu kamar hotel di kawasan Peunayong Kota Banda Aceh. Seorang wanita yang ditangkap berinisial C berumur 23 tahun. Dia ditangkap bersama pelanggannya, seorang pria berinisial A dan berumur 21 tahun. Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh, Ardiansyah, mengkonfirmasi bahwa wanita berinisial C tersebut diduga jaringan prostitusi *online*.

Salah satu tantangan dalam penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* adalah pada tahap pembuktian. Secara sederhana regulasi tersebut menjelaskan bahwa untuk membuktikan seseorang telah melakukan zina dapat dilakukan dengan tiga cara; kesaksian, pengakuan, dan test DNA. Proses kesaksian dianggap sah jika diakui oleh orang dengan catatan, kesemuanya memberikan kesaksian atas perbuatan yang sama, yang dilakukan oleh orang yang sama, yang terjadi pada waktu dan tempat yang sama. Proses ini akan menyita proses yang panjang jika terjadi perbedaan kesaksian dan pengakuan dari para saksi. Misalnya, jika seorang saksi mengaku telah melihat seseorang berzina, sedangkan saksi lainnya hanya melihat orang tersebut hanya tidur bersama di dalam kamar, maka kesaksian tersebut dianggap tidak cukup sebagai alat bukti.

Hal ini memiliki konsekuensi hukum dalam penanganan kasus prostitusi di daerah yang menerapkan hukum Syari'at Islam seperti Provinsi Aceh. Misalnya, seseorang atau aparat penegak hukum menemukan seseorang sedang berzina, namun tanpa memiliki empat orang saksi yang memenuhi ketentuan dimaksud, maka mereka tidak dibenarkan menuduh atau menuntut orang tersebut telah berbuat zina. Bahkan, jika kesaksian itu juga

dilakukan tanpa empat orang saksi lainnya, maka orang tersebut dianggap sebagai penuduh dan melanggar pidana *qadzaf*, yaitu menuduh orang berbuat zina tanpa bukti yang sah. Konsekuensinya, mereka dapat diajukan ke pengadilan dan dituntut dengan 80 kali hukuman cambuk.

Namun demikian, praktik prostitusi merupakan perilaku yang sangat bertolak belakang dengan peraturan dan budaya masyarakat Aceh. Qanun Aceh tentang hukum *Jinayah* di Aceh telah melarang perbuatan tercela tersebut, termasuk prostitusi *online* (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014). Namun realita menunjukkan bahwa praktik-praktik amoral tersebut terus terjadi, sebagaimana yang diberitakan oleh media massa lokal dan nasional seperti yang disebutkan di atas.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait fenomena prostitusi *online* diantaranya ditulis oleh Marta (2014) mengkaji peran kepolisian dalam menanggulangi prostitusi *online* di Surabaya. Penelitian tersebut membahas upaya Polrestabes Surabaya dalam mencegah perilaku prostitusi atau mucikari lewat kegiatan penyuluhan dan sosialisasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kepada masyarakat luas. Selain itu, terdapat juga kajian normatif yang membahas reformulasi pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi *online*.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perilaku buruk dalam masyarakat adalah semakin marak pengguna prostitusi diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum. Hal tersebut dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai pidana kepada para pengguna jasa prostitusi dalam KUHP. Menurutnya, apabila tidak ada aturan nasional yang mengatur para pengguna prostitusi maka mereka akan merasa aman dan tetap leluasa menggunakan jasa pemuas libido tersebut. Sementara, hal tersebut bertentangan dengan berbagai aspek dan norma agama dan hukum dalam masyarakat. (Juita, Subaidah Ratna, dkk., 2016).

Dari kedua penelitian terdahulu di atas, kajiannya belum membahas terkait motif dan upaya kolaborasi dalam penanganan prostitusi *online*. Terkait kajian prostitusi di yang mengambil lokus di provinsi Aceh, berdasarkan penelusuran penulis yang dilakukan lewat *artificial intelligence machine* seperti *google scholar*, *open knowledge maps*, dan Sinta hanya ada satu penelitian yang relevan, yaitu penelitian tentang penegakan hukum terhadap prostitusi *online* di Kota Langsa.

Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi *online* dikarenakan ekonomi, Pendidikan, pergaulan, keseringan nonton film porno, telah memiliki stigma sebagai PSK, penyalahgunaan teknologi telekomunikasi media sosial yang berkembang, dan kebutuhan biologis seks. Lebih lanjut, penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* di Kota Langsa masih terdapat kekurangan (Zakawali dan Muthi, 2022).

Karena itu, kajian ini hadir dengan tujuan untuk menemukan dan menjelaskan faktor pendorong terjadinya prostitusi *online* serta menjelaskan upaya kolaborasi pemerintahan dalam penanganan prostitusi *online* di Kota Banda Aceh sebagai kajian *pioneer* yang akan membahas penanganan prostitusi *online* di ibu kota provinsi daerah penerapan syari'at Islam dalam perspektif ilmu administrasi negara.

B. Metode

Pendekatan dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih sebagai suatu prosedur dalam penemuan dan pemecahan masalah yang dikaji oleh individu, institusi atau masyarakat yang dilakukan pada masa kini dengan membuktikan fakta-fakta yang tampak atau sesuai dengan kondisi sebenarnya (Narwawi, 2007). Pendekatan ini selaras dengan fokus penelitian yang konsen untuk menjawab dan memberikan penjelasan terkait faktor pendorong terjadinya prostitusi serta menguraikan upaya kolaborasi pemerintahan dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh secara naratif.

Penelitian ini menggunakan data *primer* yang berasal dari hasil wawancara pakar dengan informan yang telah ditentukan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian dokumen berupa laporan kegiatan penanganan prostitusi online serta berita koran yang didapatkan dari berbagai koran dan media online.

Adapun informan yang telah dipilih dengan menggunakan pendekatan purposif dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Informan	Jumlah
1	Pihak Satpol PP Kota Banda Aceh	2 orang
2	Pihak Satuan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh	2 orang
3	Pihak Kepolisian Kota Banda Aceh	2 orang
4	Pihak Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh	2 orang
5	Tim Pengawas Syariat Islam ditingkat Gampong	2 orang
6	Pelaku Prostitusi Online	2 orang
Jumlah		12 orang

Sumber: Penulis (2022)

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa dengan tahapan analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017).

C. Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan fokus penelitian, kajian ini membahas dua sub pembahasan, yaitu faktor pendorong terjadinya prostitusi online serta menjelaskan upaya kolaborasi pemerintahan dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh.

1. Faktor Pendorong Terjadinya Prostitusi Online di Kota Banda Aceh

Reno Bachtiar dan Edy Purnomo (2007) mengungkapkan beberapa faktor yang menjerumus seseorang perempuan sebagai pengguna jasa prostitusi. Menurutnya, faktor ekonomi merupakan alasan paling dominan di antara sebab lain. Prostitusi merupakan salah satu jalan pintas yang dapat ditempuh untuk meningkatkan perekonomian. Selanjutnya, tuntutan gaya hidup juga tergolong dalam faktor ekonomi yang menuntut para Pekerja Sex Komersial (PSK) untuk terus menyediakan jasa prostitusi. Kedua, faktor kemalasan yang disebabkan oleh rasa malas bekerja dengan tuntutan profesional menjadikan mereka memilih melakukan prostitusi karena dianggap praktis dan tidak membutuhkan modal, jenjang pendidikan, dan kepandaian. Prostitusi dapat dilakukan hanya bermodalkan kecantikan, tubuh yang bagus tanpa harus memikirkan hal-hal lain.

Ketiga, faktor pendidikan dikarenakan tidak besekolah, sehingga mudah sekali terjerumus kedalam prostitusi. Hal ini dikarenakan daya pikiran yang lemah. Keempat, motivasi pribadi yang didasari oleh niat lahir batin. Bagi sebagian orang, menjadi pelacur merupakan suatu keinginan yang murni lahir dari niat dan keinginannya sendiri. Hal ini disebabkan oleh lingkungan dan didikan keluarga yang tidak baik. Sepeti anak dari keluarga *broken home*, orientasi hidup hedon, dan keinginan yang berlebihan terhadap kenikmatan duniawi.

Kelima, faktor kompetisi yang menuntut persaingan keras di perkotaan berdampak terhadap terbatasnya lapangan pekerjaan. Keenam, faktor sakit hati yaitu maksudnya seperti kegagalan dalam pernikahan, adanya perceraian, akibat dari pemerkosaan. Kegagalan hubungan asmara yang gagal membuat mereka melampiaskan rasa sakit hati dengan cara menjadi prostitusi. Ketujuh, karena tanggungan keluarga. Tidak sedikit orang memilih menjadi pelacur demi memenuhi tanggungjawab terhadap orang tua atau anak di desa. Mereka rela melakukan prostitusi karena ada tuntutan yang harus ditunaikan seperti membiayai kehidupan orang tua nya di desa tanpa ada paksaan dari orang tua nya (Backtiar, Reno, dkk., 2007).

Di Kota Banda Aceh, faktor-faktor di atas juga ditemukan dalam pelanggaran prostitusi yang berhasil diungkapkan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH). Anggota bidang pembinaan dan pengawasan syari'at Islam Satpol PP dan WH, Zamzami (2007) menyampaikan faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya prostitusi di Kota Banda Aceh. Hal itu juga diperkuat oleh Junidar, bidang pembinaan dan pengawasan syari'at Islam Satpol PP dan WH lainnya. Menurut Junidar (2007), para pelaku prostitusi yang berasal dari kalangan mahasiswa sering mengungkapkan alasannya bahwa mereka tidak mendapatkan kiriman uang dari orang tua yang mencukupi kebutuhan mereka.

Namun, menurut Asisten Penyidik pada bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP dan WH, Rasyidin (2022), pelaku prostitusi karena alasan faktor ekonomi kasusnya sangat kecil jika dibandingkan dengan faktor lain. "Hanya sedikit yang dipengaruhi faktor ekonomi, selebihnya lagi berdasarkan atas kemauan sendiri. (Apabila) ditemui orang yang sama pun ketika ditanyai alasannya juga sama seperti sebelumnya", ujarnya.

Hal tersebut selaras dengan pengakuan pelaku prostitusi, faktor ekonomi merupakan bukan faktor utama yang mendorong mereka untuk menyediakan jasa haram tersebut. Di tempat yang berbeda, tim peneliti menjumpai langsung pelanggar Syariat Islam yang

tertangkap sedang berduaan dengan lawan jenis pada saat pihak Satpol PP dan WH melakukan kegiatan razia rutin. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku prostitusi tersebut, peneliti memperoleh informasi bahwa Mawar (nama samaran) pernah menjadi pelaku prostitusi sebelum ditangkap oleh pihak Satpol PP dan WH. Pelaku telah menggeluti pekerjaan prostitusi tersebut selama setahun dengan bermodalkan *handphone*. Mawar menggunakan aplikasi kencan online untuk mendapatkan pelanggan dan membuat kesepakatan mengenai harga dan persyaratan lainnya. Setelah keduanya bersepakat, maka mereka bertemu di tempat yang sudah dijanjikan. Pelaku pelanggaran tersebut mengaku melakukan pekerjaan ini dengan seorang diri tanpa ada oknum yang mengoordinasikan.

Mawar (2022) mengungkapkan alasan menawarkan jasa *illegal* tersebut karena kesenangan dan merasakan kenikmatan. "Saya mendapat kesenangan dan kenikmatan ketika melakukan pekerjaan tersebut", ujarnya. Mawar menyebutkan menjalankan pekerjaan tersebut bukan dikarenakan faktor ekonomi, meskipun selalu mendapat bayaran setelah melakukan pekerjaan tersebut. Pelaku tersebut mengutarakan alasannya dengan yakin, bahwa pekerjaan tersebut dapat memberi rasa senang dan puas secara bersamaan. Mawar menyadari risiko atas pekerjaannya tersebut, namun atas dasar ketidakmampuan dalam menahan diri, pelaku akhirnya tetap melakukan pekerjaan tersebut.

Selain itu, faktor lingkungan dan pergaulan juga menjadi penyebab terjadinya prostitusi di Kota Banda Aceh. Anggota bidang pembinaan dan pengawasan syari'at Islam Satpol PP dan WH, Zamzami (2022) memberikan contoh pelanggaran prostitusi kerap dilakukan berulang yang disebabkan oleh faktor lingkungan atau teman. "Dia jumpa kawan lama, nah itu faktor lingkungan. Yang kedua, faktor ekonomi dengan alasan sulit mendapatkan pekerjaan yang lain" ungkapinya. Namun demikian, menurutnya sebagian besar pelaku prostitusi berasal dari luar daerah Kota Banda Aceh. Lebih lanjut, menurutnya, pelaku prostitusi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang sama. Mereka sering mendapat peringatan dari pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. "Mereka tidak cukup sekali atau dua kali diingatkan. Karena ketika dilakukan pembinaan mereka sudah sadar, tetapi karena alasan-alasan lain dia terjerumus lagi ke dunia hitam itu", Zamzami (2022).

Faktor pendorong lainnya disebabkan oleh faktor keluarga. Hal tersebut disampaikan Junidar, anggota bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam pada Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Menurut Junidar (2022), selama menangani kasus terhadap perempuan-

perempuan yang terjaring dalam razia rutin dan terbukti sebagai pelaku prostitusi online, terdapat beberapa pelaku prostitusi yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis atau karena orang tua yang bercerai. "kita melakukan pendekatan dengan mereka. Kadang-kadang terungkap salah satu faktornya adalah alasan keluarga. Seperti Ayah dan Ibu nya bercerai", jelasnya.

Penyebab lainnya adalah faktor tidak perawan. Junidar (2022) menceritakan bahwa ada pelaku karena pergaulan mereka sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan pacar nya. "Mereka berpikir kan sudah tidak perawan lagi, jadi mereka akhirnya mencoba prostitusi," jelas Junidar (2022). Masalah hilangnya keperawanan juga menjadi salah satu alasan bagi pelaku prostitusi untuk tidak menghindari profesi haram itu. "Pelecehan seksual yang dialami ketika kecil juga ada," ujar Junidar (2022). Dia menambahkan, juga ada faktor sakit hati karena merasa telah dikhianati dan pernah melakukan hubungan intim yang awalnya bukan untuk menerima bayaran.

Jika diamati lebih dalam, data di atas menunjukkan bahwa terjadinya prostitusi tidak hanya dilatar belakangi oleh satu faktor saja, namun disebabkan oleh berbagai faktor pendorong sebagaimana disampaikan diungkapkan pelaku prostitusi dan pihak Satopl PP dan WH. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Reno Bachtiar dan Edy Purnomo yang mengidentifikasi faktor-faktor perempuan menjadi pelacur. Diantara faktor-faktor yang disampaikan Reno Bachtiar dan Edy Purnomo sebagaiannya juga dialami oleh pelaku prostitusi online di provinsi Aceh. Diantaranya, faktor ekonomi, faktor keinginan atau niat sendiri, dan faktor sakit hati. Selain itu, hal yang belum diungkapkan dari pendapat tersebut yaitu faktor lingkungan, yang disebabkan oleh salah pergaulan.

Dalam konteks Aceh, dengan budaya yang telah diatur melalui aturan terkait tata cara menggunakan busana atau pakaian bagi pria dan wanita, keberadaan PSK sangat sulit didapatkan secara langsung. Karena itu, sebagai mana diungkapkan di atas, teknologi digital menjadi faktor yang memudahkan terjadinya transaksi prostitusi di Kota Banda Aceh. Hal ini dibuktikan oleh beberapa kasus yang terungkap bahwa semua pelaku prostitusi melakukan transaksi melalui teknologi digital dan menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi antara pelanggan dan pelaku prostitusi, baik secara langsung maupun melalui mucikari.

Gambar 2. Faktor-Faktor Pendorong Prostitusi di Kota Banda Aceh

Sumber: Analisa Penulis (2023)

Jika diklasifikasikan, faktor-faktor pendorong prostitusi dapat dikembangkan melalui dua pembagian umum, faktor pendorong internal dan faktor pendorong lingkungan. Faktor pendorong internal diartikan sebagai alasan pribadi bagi seseorang yang mendorong dirinya untuk melakukan prostitusi, diantaranya faktor ekonomi, faktor keinginan nafsu, faktor keluarga yang berantakan, dan faktor keinginan hidup mewah dengan cara mendapatkan uang secara mudah. Sedangkan faktor pendorong lingkungan dimaknai sebagai faktor yang mendukung dan melengkapi faktor internal. Faktor ini akan memberi pengaruh dan kemudahan bagi seseorang untuk melakukan tindakan yang diinginkan. yang Adapun yang termasuk dalam kategori faktor pendorong lingkungan antara lain, faktor pergaulan, lingkungan pertemanan, dan kemudahan teknologi digital sebagai alat komunikasi.

2. Kolaborasi Pemerintahan dalam Penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh

Penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh tidak mudah. Dari penjelasan di atas, ditemukan beberapa kasus prostitusi dilakukan oleh pelaku yang sama. Karena itu, dalam menangani praktik ilegal tersebut dibutuhkan kolaborasi *stakeholder* antar pemerintah serta masyarakat. Pihak Satpol PP dan WH sebagai *leading sector* yang menangani penertiban praktik prostitusi mengungkapkan sering bekerjasama dengan berbagai pihak dalam penanganan prostitusi online, baik pada saat razia maupun pasca penangkapan pelaku pelanggaran tersebut.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Jamil, Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kota Banda Aceh. Menurutnya, selain pihak Kepolisian, ada satpol PP, WH, Dinas Syariat Islam, dan masyarakat dalam melakukan upaya penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh. Dia memberikan contoh "misalnya penyidik dari Kepolisian punya wewenang untuk bisa menangani juga, penyidik bisa melakukan tindak pidana hukum, terkait dengan pelanggaran jarimah atau tindak pidana terkait dengan hukum jinayah", jelasnya. Selain itu, menurutnya, polisi juga sering memberikan himbauan kepada masyarakat agar terhindar terjadinya potensi pelanggaran Qanun Jinayah. (Jamil, 2022).

Hal yang sama juga diungkapkan pihak Satpol PP dan WH. Aparat Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam, Julizar, menjelaskan bahwa mereka sering bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam penanganan kasus. "Kita kan memilah-milah kasus, kadang-kadang jika ada kategori anak yang di bawah 19 tahun, tetap melibatkan pihak Perlindungan Perempuan Dan Anak (Polresta Banda Aceh)," jelasnya. "Kita lihat jika memang layak untuk kita memberi perbaikan mental tetap kita koordinasi dengan PPA. Tetap bekerja sama dengan PPA jika ada anak yang kategori umurnya dibawah 19 tahun. Ketika dilihat ada latar belakang keluarga nya *broken home*, jadi kami langsung koordinasi dengan PPA dan mencari solusi juga, apa dengan (cara) menghilangkan trauma yang dirasakan pihak bersangkutan" (Julizar, 2022).

Upaya kolaborasi juga terjadi dengan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Peran Dinas Syariat Islam (DSI) dalam penanganan prostitusi *online* yaitu melakukan sosialisasi, dengan istilah lain disebut dengan dakwah. "kami hanya melakukan sosialisasi atau dakwah atau memberikan tau," ujar Irwanda M Jamil, Kepala Bidang Dakwah DSI Kota Banda Aceh. Lebih lanjut ia menjelaskan, ada pembagian peran dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh. "Yang menjadi tanggungjawab Dinas Syariat Islam kota Banda Aceh yang pertama adalah mensosialisasikan Qanun ke masyarakat, kita lakukan sekali, dua kali, lalu dikasih peringatan. Kalau sudah dilakukannya berulang kali kita langsung melakukan penangkapan melalui WH," ujar Irwanda M Jamil (2022).

Beberapa *stakeholder* memiliki peran yang berbeda-beda. Irwanda (2022) menjelaskan, "misalnya Dinas Syari'at Islam berperan dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan Qanun *Jinayah*. Sedangkan pada tahap penindakan atau penangkapan merupakan kewenangan Satpol PP dan WH. Setelah proses penanganannya, naik ke tahapan penyidik di WH, itu ada namanya PPNS (Penyidik Pwenang Negeri Sipil). Setelah ditangkap diproses oleh PPNS.

Setelah berkasnya lengkap dengan ada alat bukti masuk ke proses selanjutnya di Kepolisian. Baru naik ke kejaksaan sampai selesai diadili sesuai dengan Qanun yang ada di Aceh,” jelasnya.


Selain dari unsur pemerintah dan kepolisian, penanganan prostitusi online juga didukung oleh masyarakat Kota Banda Aceh. Sulaiman, Ketua Pageu Gampong Kota Banda Aceh yang merupakan pimpinan kelompok masyarakat yang konsen terhadap pengawasan penerapan Syari’at Islam mengungkapkan bahwa mereka sering terlibat dalam penertiban pelaku pelanggaran syari’at Islam. “kami ikut dalam kegiatan razia rutin yang diadakan kepolisian dan Satpol PP dan WH di beberapa tempat dalam kawasan Kota Banda Aceh, ujar Sulaiman (2022).

Selain itu, masyarakat juga berperan sebagai informan yang memberikan informasi keberadaan tempat-tempat potensi terjadinya zina dan prostitusi kepada pihak kepolisian dan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Hal tersebut sebagaimana diungkapkannya Rozi, Ketua Komplek Perumahan Gampong Rukoh Kecamatan Darussalam. “Kami masyarakat yang mempunyai peran di gampong sering bekerja sama dengan pihak satpol PP dan WH. Jika terjadi pelanggaran syariat Islam kami melaporkan,” ujar Rozi (2022).

Data di atas menunjukkan bahwa adanya kolaborasi antar pihak dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh. Kolaborasi diartikan sebagai Kerjasama antar pihak, baik perorangan maupun organisasi dalam rangka mendukung dan mempercepat mencapai tujuan atau target tertentu. Ansell dan Gash (2007), menjelaskan bahwa kolaborasi pemerintahan merupakan pengaturan antara satu atau lebih lembaga publik dan melibatkan secara langsung *stakeholder non-state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi *consensus* dan *deliberative* yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program.

Collaborative Governance dalam hal ini adalah keterlibatan berbagai lembaga dalam penanganan prostitusi online diantaranya pihak kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, pihak Wilayatul Hisbah, tim pengawasan Syariat Islam di tingkat gampong serta Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Dimana berbagai lembaga tersebut memiliki tanggungjawab dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh serta mengatasi berbagai perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Gambar 3. Kolaborasi Penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh



Sumber : Analisa Penulis (2023)

Tidak hanya lembaga pemerintah dan kepolisian, penanganan prostitusi online juga melibatkan unsur masyarakat dan pemerintahan desa yang ada di Kota Banda Aceh, seperti *Keuchik*, *Tuha Peut Gampong*, serta elemen masyarakat lainnya. Keterlibatan mereka sangat penting dalam mengawasi perilaku prostitusi yang berpotensi terjadi di kontrakan-kontrakan yang ada di gampong atau di tengah masyarakat luas.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua klasifikasi faktor pendorong terjadinya prostitusi online di Kota Banda Aceh, yaitu faktor internal dan faktor lingkungan. Adapun faktor yang tergolong dalam kategori internal antara lain, faktor ekonomi, faktor keinginan atau niat sendiri, faktor tuntutan gaya hidup mewah, dan faktor kemalasan. Sedangkan faktor lingkungan disebabkan oleh pergaulan, lingkaran pertemanan yang keliru, serta faktor teknologi digital.

Dalam penanganan penyakit masyarakat tersebut, kolaborasi penanganan prostitusi online antara pemerintah dan masyarakat terlaksana sesuai dengan perannya masing-masing. Adapun pihak yang terlibat dalam penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh antara lain pihak kepolisian, petugas Satpol PP dan WH, Dinas Syariat Islam, Kelompok Pageu Gampong, serta unsur-unsur pemerintah desa yang berada dalam wilayah kasus pengungkapan prostitusi di Kota Banda Aceh.

Dengan mengetahui berbagai faktor pendorong terjadinya prostitusi online di Kota Banda Aceh, kiranya pemerintah dapat mengantisipasi dan meminimalisir kasus prostitusi dengan langkah preventif dan penindakan. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memperluas jaringan kolaborasi antar pemerintahan dan masyarakat dalam menangani prostitusi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bukan saja di tahap penindakan, namun juga pada tahapan pencegahan munculnya perilaku prostitusi dengan cara menekan faktor-faktor pendorong terjadinya prostitusi online.

Referensi:

- Ansell dan Gash. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice, *Journal of Public Administration Research and Theory*. Volume 1 No 4.
- Dwiyana Achmad Hartanto. (2015). Penanggulangan Prostitusi Online Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam, Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi.
- Fadri Z. (2020). Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online dalam Pandangan Talcott Parsons. RESIPROKAL: *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*. Volume 2 No.2 Doi: <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i2.40>
- Hadari Narwawi. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Isabella. (2019). Skripsi: Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online oleh Unit PPA Kota Metro, *Skripsi*, Lampung: UM Metro.
- Juita, Subaidah Ratna, dkk. (2016). Reformasi Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18 No. 1.
- Kartini Kartono. (2010) *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kompas.com. (2018) Prostitusi "online" di Banda Aceh Terbongkar, Sejumlah Mahasiswi Terlibat. Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2018/03/23/20022451/prostitusi-online-di-banda-aceh-terbongkar-sejumlah-mahasiswi-terlibat-pada-18-agustus-2022>.

- Marta. (2014). *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Prostitusi Online*. Yogyakarta: UNY.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana.
- Mufrohim O, Setiyono J. (2020). Kebijakan Hukum Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online di Kota Semarang. *AJUDIKASI: Jurnal Hukum*. Volume 2 No.4. Doi: 10.30656/ajudikasi.v3i1.992
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Redaksi. (2018). Audiensi di Polda Aceh, Penanganan Kasus Prostitusi Online Dinilai Sesuai Perundang-undangan. Diakses melalui <https://www.acehportal.com/news/audiensi-di-polda-aceh-penanganan-kasus-prostitusi-online-dinilai-sesuai-perundang-undangan/index.html>, pada tanggal 3 Oktober 2021.
- Reno Bachtiar, Edy Purnomo. (2007). *Bisnis Prostitusi*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Serambi Indonesia. (2018). Prostitusi Online Jilid Dua telah Berlangsung Selama Dua Tahun. Diakses melalui <https://aceh.tribunnews.com/2018/03/24/prostitusi-online-jilid-dua-telah-berlangsung-selama-dua-tahun>, pada tanggal 18 Agustus 2022.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Viva.co.id. (2021). Polisi Syariat Tangkap PSK Jaringan Prostitusi Online di Banda Aceh. Diakses melalui <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1397578-polisi-syariat-tangkap-psk-jaringan-prostitusi-online-di-banda-aceh> pada tanggal 18 Agustus 2022.
- Zakawali A, Muthi M. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kejahatan Prostitusi Online (Studi Kasus di Kota Langsa). *SULOH: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Volume 10 No.2.

